

Memaksimalkan Aksesibilitas Penyandang Cacat Dalam Pelayanan Publik

Maximizing Accessibility With Disabilities In The Public Service

Oleh :

Kristyan Dwijosusilo

Prodi Adm. Negara Universitas Dr. Soetomo – Surabaya

Telp. 031 5944743 (email : krissevitalen@gmail.com)

(Diterima tanggal 10 september 2010, disetujui tanggal 20 Oktober 2010)

Abstract

This paper is motivated by statements by President Susilo Bambang Yudhoyono, who acknowledged that the government has not provided superior service to citizens with disabilities. Though Indonesia has Law No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities, Government Regulation No. 48/1998 which regulates efforts to improve welfare for the disabled, and Law. 25/2009 regarding public services (www.detiknews.com, 07/12/2005). Therefore necessary steps to maximize accessibility for the disabled in public services.

This paper seeks to put forward the concept of how to maximize service delivery to persons with disabilities. To arrive at this is done by describing the various factors low level of public services to persons with disabilities and the extent to which public services to all persons who have been made. The method used is the analysis of mass media news related to public service to people with disabilities.

Keywords: Law No. 4/1997, Law no. 25/2009, accessibility, people with disabilities

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Meskipun demikian, dalam pasal 5 dan pasal 7 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Ditempat lain, Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal

4 disebutkan bahwa azas pelayanan publik diantaranya kesamaan hak, persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, dan pelayanan yang menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ini berarti kedua undang-undang tersebut mengamanatkan agar pemerintah berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan fasilitas publik guna memenuhi kepentingan seluruh masyarakat termasuk para penyandang cacat.

Namun demikian, kalau kita perhatikan dengan seksama perbaikan pelayanan dan pembangunan fasilitas publik tersebut dinilai masih belum ramah untuk para penyandang cacat. Mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental ternyata dipersulit dengan rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan dan fasilitas publik. Beberapa fakta yang dapat menguatkan hal tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Para penyandang cacat mengeluhkan berbagai fasilitas di Pemprov Jatim yang masih belum ramah dengan para penyandang cacat. Hal ini terungkap saat beberapa penyandang cacat merasa kesulitan berhalal-bihalal dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, di gedung negara Graha Di Surabaya. Wuri Handayani seorang penyandang cacat yang hadir dalam cara tersebut menjelaskan bahwa sebagai penyandang cacat, mereka tidak ingin dipandang dengan iba oleh masyarakat sekitar. Para penyandang cacat juga bisa hidup dengan mandiri, bila ditunjang dengan fasum yang ramah terdapat para penyandang cacat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemprov Jatim membenahi fasilitas bagi penyandang cacat agar tidak kesulitan saat melakukan berbagai urusan di kantor gubernur. (www.surabayapost.co.id dan www.beritajatim.com – 29 September 2009).
- b. Aris Yohanes seorang penyandang cacat menyatakan bahwa ketika ingin menaiki pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 832 yang akan terbang ke Singapura pada pukul 7, dia diwajibkan menandatangani surat pernyataan kalau dia adalah orang yang sakit dan pihak Garuda tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan pada kami (www.ireyogya.org atau www.kartunet.com)
- c. Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Propinsi Aceh, Drs Bachtiar Nitura kepada The Globe Journal, menyatakan bahwa Pemprov Aceh terkesan mengabaikan anak-anak cacat. Anak-anak cacat tidak tersentuh dalam pelayanan public. Pendidikan bagi anak cacat sepertinya belum menjadi konsumsi prioritas, serta fasilitas bagi orang cacat pun terkesan bagai panas-panas tahi ayam. (www.v2.theglobejournal.com – 29 Oktober 2009).
- d. Sedikitnya 30 orang penyandang cacat melakukan kunjungan ke kantor DPRD Sulut. Dalam dialog yang dilaksanakan di kantor DPRD Sulut, para penyandang cacat ini mengeluhkan terhadap aksesibilitas terhadap warga yang memiliki keterbatasan fisik, yang hingga saat ini terkesan tidak diperhatikan pemerintah provinsi Sulut, misalnya masalah gedung DPRD yang tidak dilengkapi sarana untuk orang cacat, atau alokasi bagi pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat, sangat minim hanya pada kisaran 100 jutaan dari APBD Sulut yang mencapai trilyunan rupiah. (<http://kabar.in/2009/sulawesi/sulawesi-utara> - 21 Oktober 2009).
- e. Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Seluruh Indonesia (PPCI) Siswandi meminta pada 11 departemen untuk lebih memperhatikan penyandang cacat. Yakni peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan UKM dan koperasi, merealisasikan kuota 1% tenaga kerja penyandang cacat sebagaimana UU 4/1997 dan PP 43/1998 serta menyediakan Balai Latihan Kerja bagi penyandang cacat. aksesibilitas penyandang cacat pada sarana ibadah, pelayanan informasi dan komunikasi khususnya untuk tuna netra dan tuna rungu wicara, kesempatan bagi penyandang cacat menjadi PNS, akses penyandang cacat sebagai subkontraktor

dari mata rantai suatu industri, akses informasi dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dalam bidang perdagangan, dan terakhir agar perda mengakomodasi kewajiban pelayanan terhadap penyandang cacat, antara lain penertiban IMB harus memenuhi syarat aksesibilitas serta alokasi anggaran yang memadai bagi pemberdayaan penyandang cacat (www.mediaindonesia.com - 3 Desember 2009).

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penelitian ini berusaha untuk merumuskan jawaban atas permasalahan : mengapa pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik di Indonesia belum memberi kemudahan (aksesibilitas) bagi para penyandang cacat ?, apa dan bagaimana aksesibilitas telah dilakukan pemerintah bagi penyandang cacat yang untuk dapat menikmati fasilitas umum dan pelayanan publik di Indonesia ?, dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan aksesibilitas penyandang cacat ?

B. TINJAUAN PUSTAKA.

Sebelum Undang-undang HAM diterbitkan, ketentuan tentang hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan telah diatur dalam UU No 4 tahun 1997. Sebenarnya UU No 4 Tahun 1997 tentang kesamaan kesempatan, telah lebih dahulu lahir sebelum UU HAM .

UU No. 4 tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 menegaskan bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sedangkan aksesibilitas adalah kemudahan yang

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 pasal 5 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh : (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 13 UU No 4 Tahun 1997, menyatakan setiap penyandang cacat memiliki kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Selanjutnya pasal 14 menyatakan, perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat diperusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) menegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh upaya-upaya